

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia sangat potensial untuk mengembangkan perbankan syariah yang prinsip dan nilainya bersumber dari Islam. Meskipun berasal dari nilai kepercayaan muslim (Al-Qur'an dan Hadist) bukan berarti perbankan syariah hanya bisa dinikmati oleh orang muslim, tetapi bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat seperti non muslim dengan berbagai agama yang berbeda-beda. Laju pertumbuhan perbankan syariah semakin pesat disebabkan karena masyarakat banyak menerima manfaat dan kemaslahatan dari pelayanan perbankan syariah. Diantara prinsip dasar yang bermanfaat antara lain: pertama prinsip keadilan, yakni adanya kesepakatan bagi hasil yang nilainya ditentukan bersama-sama oleh pihak nasabah dan pihak bank tanpa adanya unsur pemaksaan atau merugikan salah satu pihak. Kedua prinsip kesetaraan, bahwa semua *stakeholder* memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nasabah dan pihak bank memiliki tanggung jawab yang sama dalam menanggung resiko kerugian serta keuntungan yang diperoleh. Ketiga prinsip ketentraman, dalam perbankan syariah tidak mengenal bunga dan adanya zakat harta yang bermanfaat bagi sesama.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 perbankan syariah yaitu bank yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip Islam yang telah

ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu keunggulan produk syariah ialah tidak adanya unsur riba dan objek haram lainnya. Hal demikian yang kemudian menjadi daya tarik dan mengundang respon masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah. Riba adalah tambahan yang dilebihkan dari jumlah pinjaman yang harus dibayarkan pada saat mengembalikan pinjaman. Kelebihan tersebut secara Islam merupakan harta yang haram sehingga banyak masyarakat muslim menghindari riba. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS Al-Imran: 130).

Perbankan syariah sebagai pihak ketiga memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat bisa dalam bentuk giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*) melalui akad wadiah dan akad mudharabah. Perbankan syariah menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam bentuk pembiayaan seperti pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), Pembiayaan jual beli (*murabahah*), pembiayaan sewa (*ijarah*) dan pembiayaan pelengkap. Pada pembiayaan jual beli (*murabahah*) perbankan syariah akan memperoleh mark up berdasarkan akad yang sudah disepakati bersama dengan nasabah. Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dan pembiayaan sewa (*Ijarah*) perbankan syariah juga akan

memperoleh nisbah berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Meskipun perbankan syariah tidak menerapkan bunga tetapi perbankan syariah akan memperoleh keuntungan atau profit dari hasil pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan. Semakin banyak dana yang disalurkan pada pembiayaan maka semakin besar pula keuntungan atau profit yang diperoleh perbankan syariah.

Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2018 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aset keuangan syariah tumbuh pesat mencapai 13,97% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.129,77 triliun menjadi Rp 1.287,65 triliun. Pasar modal dengan porsi terbanyak dari aset keuangan (54,43%) mengalami kenaikan dengan laju 17,67%. Sedangkan IKNB (7,54%) dari aset keuangan syariah mengalami penurunan sebanyak 2,13%. Perbankan syariah dengan porsi aset keuangan sebanyak (38,03%) mampu mengalami peningkatan dengan laju sebesar 17,67%. Artinya secara positif perbankan syariah mampu berkembang cukup baik dan semakin kreatif dalam memberikan layanan produk-produk syariah. Bertambah banyaknya jumlah bank dengan berbagai macam bentuk pelayanan dan produk yang diberikan dapat menciptakan permasalahan pada bank syariah itu sendiri, (Nizar dan Anwar 2015).

Menurut Ibrahim dalam Nizar dan Anwar (2015) permasalahan yang paling pokok yaitu bagaimana kualitas dari kinerja bank syariah. Indikator untuk mengukur kinerja perbankan ialah dengan melihat profitabilitas yang dihasilkan dalam setiap periode. Profitabilitas naik akan menyebabkan pembagian deviden kepada pemegang saham semakin besar, nilai saham di pasar saham semakin

tinggi dapat merespon debitur untuk selalu percaya agar menanam saham di bank tersebut, dana yang terkumpul dari debitur semakin tinggi akan memperbesar peluang penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Selain itu bank bisa lebih berkembang dengan prospek masa mendatang yang baik, kreatif dan inovatif. Bank juga dapat memenuhi prudential banking regulation dengan baik. Begitupun sebaliknya jika terlalu rendah artinya kemampuan bank mengelola dana sangat buruk sehingga laba yang diperoleh sedikit dan bahkan bisa mengakibatkan kerugian bank, sehingga mempengaruhi keberlangsungan kegiatan operasional bank serta kepercayaan nasabah untuk menggunakan jasa bank tersebut menjadi berkurang dan mengambil kembali semua uang yang di simpan pada bank tersebut.

Salah satu cara untuk mengukur profitabilitas biasanya menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) yaitu kemampuan bank untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan keseluruhan nilai aktiva. Pada laporan keuangan perbankan syariah Indonesia 2018 yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa selama 5 tahun terakhir periode 2014-2018 *Return On Asset* (ROA) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2014 ROA naik sebesar 0,79% kemudian tahun 2015 naik lagi menjadi 0,84%, kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 0,94%, terus meningkat sebesar 1,15% di tahun 2017 dan mengalami peningkatan sampai tahun 2018 sebesar 1,59%. Artinya kinerja bank syariah dari tahun ke tahun semakin baik yang ditunjukkan dengan peningkatan profitabilitas. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas antara lain yaitu produk pembiayaan bank meliputi pembiayaan

bagi hasil, pembiayaan jual beli. Faktor *Performan Financing* yang meliputi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF), serta faktor permodal yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu keunggulan perbankan syariah dan menjadi ikon penting karena banyak diminati oleh nasabah. Pembiayaan bagi hasil mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga membawa banyak manfaat terutama pada sektor riil yang dibiayai oleh bank. Prinsip kemitraan dan keadilan artinya hasil yang diperoleh melalui pembiayaan bagi hasil persentasenya bisa ditentukan sendiri sesuai kemampuan masing-masing nasabah, asalkan sudah disepakati oleh pihak bank. Prinsip ini juga memberikan keringanan terhadap nasabah karena tanggung jawab kerugian usaha akan ditanggung oleh pihak bank, kecuali kerugian tersebut adalah murni kesalahan, kelalaian dan ketidak hati-hatian nasabah dalam mengelola usaha.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Chalifah dan Sodik (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Menurutnya, pembiayaan bagi hasil berbanding lurus dengan peningkatan ROA. Adanya peningkatan *margin* dalam pembiayaan bagi hasil secara langsung akan meningkatkan nilai profitabilitas bank. Maka apabila menginginkan profit yang tinggi, bank harus memperbesar pembiayaan bagi hasil. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2017), serta penelitian Azhar dan Arim (2016) menunjukkan hasil yang berlawanan yaitu variabel bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Pembiayaan jual beli adalah transaksi tukar menukar barang sehingga kepemilikan barang atau jasa berpindah secara permanen. Pembiayaan jual beli cukup diminati karena prosesnya yang sederhana dan mudah dilakukan. Nasabah datang ke bank syariah kemudian memberi informasi apa saja kebutuhan barang/jasa yang sedang dibutuhkan, lalu pihak bank berusaha menyediakan keperluan tersebut dengan cara menjual barang/jasa sesuai permintaan nasabah. Secara langsung nasabah akan bisa mencukupi kebutuhan yang diperlukan dan mendapat jaminan harga yang tidak akan mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Prinsip pembiayaan jual beli adalah saling percaya, yaitu pihak bank berkewajiban memberi informasi tentang harga pokok dari barang atau jasa yang dijual dan berapa margin keuntungan yang akan diperoleh bank. Pihak nasabah juga memiliki hak untuk menetapkan berapa nilai tambahan tersebut, kemudian tambahan yang disepakati secara bersama antara kedua pihak merupakan *margin* yang akan diperoleh pihak bank. Sehingga nasabah tidak merasa dirugikan karena harga terlalu mahal, atau sebaliknya bank merasa dirugikan karena keuntungan yang diperoleh tidak sesuai harapan bank. Semakin besar keuntungan dari pembiayaan jual beli maka akan semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh perbankan syariah.

Berdasarkan penelitian oleh Riyadi dan Yulianto (2014) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Menurutnya, besar kecilnya pembiayaan jual beli tidak mempengaruhi tingkat profit yang diperoleh bank. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar dan Arim (2016) bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh

positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Menurutnya besar kecil pembiayaan jual beli yang dilakukan akan mempengaruhi profitabilitas. Apabila pembiayaan tinggi maka akan tinggi pula tingkat profitabilitas bank, atau sebaliknya semakin kecil pembiayaan maka tingkat profitabilitas yang didapat rendah.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan salah satu rasio keuangan yang ikut andil dalam mempengaruhi profitabilitas bank. CAR adalah rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan untuk pengembangan usaha, menanggung kemungkinan resiko operasional bank dan mengembalikan dana debitur apabila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah. Mainata dan Ardiani (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara rasio CAR dengan profitabilitas perbankan (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi CAR akan semakin baik kemampuan bank dalam menanggung resiko produktifitas aktiva, kemampuan itulah menyebabkan operasional tetap berjalan lancar sehingga semakin meningkatkan profitabilitas. CAR yang tinggi juga menunjukkan bahwa bank dalam keadaan sehat dan produktif, baik dari segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana tersebut melalui pembiayaan bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Mainata dan Ardiani (2017) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Menurutnya, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank untuk menanggung resiko kredit bermasalah dan aktiva produktif yang beresiko. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Achmad (2018) *Capital Adequacy*

Ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Menurutnya setiap kenaikan CAR akan menurunkan profitabilitas.

Financing to Deposit Ratio (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar (liquiditas) bank. Sebenarnya apabila semua dana yang sudah berhasil terhimpun disalurkan dalam pembiayaan tentu akan memperbanyak laba yang dicapai. Hal ini terkait dengan resiko dalam pengembalian dana yang sudah dipinjam bank untuk segera dikembalikan oleh bank. Semakin tinggi FDR merupakan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan liquiditas bank.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hakiim dan Rafsanjani (2016) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Menurutnya, FDR bisa digunakan untuk mengukur keefektifan bank dalam memanfaatkan total *asset* untuk memperoleh laba perusahaan.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah atau kredit macet sebagai resiko yang harus dihindari oleh bank. Kemampuan nasabah dalam mengembalikan cicilan sangat mempengaruhi profitabilitas. NPF yang rendah bisa meningkatkan profit yang diperoleh bank dan NPF yang tinggi akan menyebabkan profit bank menurun.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Menurutnya pembiayaan bermasalah tidak menimbulkan pengaruh dari laju profitabilitas, artinya NPF yang tinggi tidak mempengaruhi profitabilitas begitupun sebaliknya NPF yang rendah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Pada penelitian yang dilakukan oleh Azhar dan Arim (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Menurutnya, resiko kredit macet memiliki arah hubungan negatif, semakin tinggi nilai NPF semakin rendah profitabilitas yang dihasilkan. Apabila NPF rendah maka semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat adanya ketidaksamaan hasil penelitian terkait hubungan antara pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) menyebabkan peneliti hendak mengkaji lebih dalam lagi tentang topik diatas. Penelitian ini merengacu dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel yang terkait dengan profitabilitas yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF). Kemudian peneliti menambahkan satu variabel bebas yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang mengacu pada penelitian yang dilakukan

Mainata dan Ardiani (2017) yaitu pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada bank umum syariah.

Capital Adequacy Ratio (CAR) diperkirakan dapat mempengaruhi profitabilitas bank, rasio ini bisa digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui besarnya estimasi resiko yang akan terjadi dalam pemberian pembiayaan. Sehingga CAR bisa meminimalkan resiko-resiko pembiayaan, semakin tinggi CAR maka akan semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh bank.

Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga independen yang berfungsi menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, sektor pasar non-bank maupun sektor pasar modal. Penulis memilih bank umum syariah di OJK karena bank tersebut telah mendapat pengawasan pihak eksternal sehingga lebih akuntabel, transparan, pertumbuhannya stabil, tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah lebih tinggi dan bisa melindungi kepentingan nasabah maupun masyarakat. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang topik diatas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya menimbulkan *Research gap* yang memerlukan penelitian lebih lanjut, Hasil penelitian dari Riyadi dan Yulianto (2014) dan Mainata dan Ardiani (2017) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah sedangkan pembiayaan jual beli dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh negative terhadap profitabilitas. Sementara penelitian lainya menunjukkan hasil yang bertolak belakang yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Achmad (2018) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, penelitian Azhar dan Arim (2016) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian Hakiim dan Rafsanjani (2016) memperoleh hasil penelitian bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian Chalifah dan Sodik (2015) pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Oleh karena itu masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana mengatasi kesenjangan penelitian tentang pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas bank umum syariah?”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas?
2. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas?
5. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis bukti empiris mengenai:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi syariah dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh pembiayaan, *performance financing* dan permodalan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana pemberian masukan dalam pengambilan keputusan oleh manajer untuk meningkatkan profitabilitas bank umum syariah.